BUPATI SEKADAU

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
Nomor 425.11 / 134 / Dikpora.01 / 2014

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA DAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGA TAMAN, KECAMATAN NANGA TAMAN KABUPATEN SEKADAU
TAHUN 2014

BUPATI SEKADAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah *Tentang Pendidikan Universal (PMU) 12 (dua belas)* tahun dan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sekadau diperlukan Unit Sekolah Baru (USB);

b. bahwa dalam upaya menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Nanga Taman khususnya, maka dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Ijin Oprasional *Sekolah Menengah Kejuruan Negeri*;

c. bahwa menindaklanjuti Surat Penyerahan Tanah dari Yohanes Ayub kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau tanggal 14 Januari 2012 untuk lokasi bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Nanga Taman di Nanga Taman;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Ijin Pendirian Sekolah Menengah *Kejuruan Negeri 1 Nanga Taman Kabupaten* Sekadau dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3401);

2. Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Lembaga dan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanga Taman Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau Tahun 2014.

KEDUA : Pendirian Lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disebut SMK Negeri 1 Nanga Taman , beralamat di Jalan Raya Nanga Taman ,Kecamatan Nanga Taman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di : Sekadau
pada tanggal : 28 Maret 2014

BUPATI SEKADAU

SIMON PETRUS

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Mendikbud di Jakarta
   Up. Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau.
5. Inspektur Kabupaten Sekadau di Sekadau.
6. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau.
7. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Sekadau.
8. Kepala Kantor Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sekadau
9. Camat Nanga Taman.